



PENETAPAN

Nomor 680/Pdt.P/2023/PA.Mr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

1. PEMOHON, tanggal lahir 06 September 1947 /umur 76, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Kuripan RT.004, RW.004, Desa Jumeneng, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Denny Prasetyawan, S.H., Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Raya Bangsal, Pudakpulo No.20, Desa Puloniti, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 08 Desember 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1562/KUASA/12/2023/PA.Mr tanggal 01 Desember 2023 sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 04 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan register Nomor: 680/Pdt.P/2023/PA.Mr tanggal 04 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah anak kandung dari XXX (almarhumah) yang meninggal pada tanggal 21 Oktober 1960 dan XXX

Halaman 1 dari 9 Halaman, Penetapan Nomor 680/Pdt.P/2023/PA.Mr



- (almarhum) yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 1983;
2. Bahwa, semasa hidupnya almarhumah XXX dan almarhum XXX, telah menikah secara sah pada tahun 1945, serta mempunyai 2 (dua) anak kandung, yaitu bernama :
 - 2.1. XXX, dan;
 - 2.2. XXX (**Pemohon**);
 3. Bahwa, pada tanggal 01 Juni 2019 telah meninggal dunia kakak kandung dari Pemohon yang bernama XXX ditulis juga XXX di Kabupaten Mojokerto karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat kediaman terakhir di Dusun Karuripan, RT.004, RW.004, Desa Jumeneng, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 470/16/416-318.11/2021, tanggal 2 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jumeneng;
 4. Bahwa, ketika kakaknya Pemohon bernama Kusnu bin Kasniti wafat ayahnya yang bernama XXX dan ibunya yang bernama XXX juga sudah Meninggal Dunia;
 5. Bahwa, semasa hidupnya kakak kandung Pemohon bernama : XXX ditulis juga XXX telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan seorang perempuan yang bernama XXX yang juga telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2023 dan pada saat wafatnya XXX ditulis juga Kusnu b Supijah masih sebagai Suami dan Istri, serta dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak;
 6. Bahwa, Kusnu bin Kasniti ditulis juga Kusnu b Supijah, telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juni 2019 dan tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai adik kandung bernama : **XXX (Pemohon)**;
 7. Bahwa, selama dalam perkawinan antara XXX ditulis juga XXX dengan istrinya bernama XXX tidak mempunyai harta bersama, akan tetapi almarhum XXX ditulis juga XXX mempunyai harta bawaan / harta asal (dari orang tuanya), yaitu berupa :
 - 7.1. Tanah Pekarangan, sebagaimana tercantum dalam Letter C Desa No. 80, persil 78 d, Klas I, luas : 1510 M2 atas nama Kusnu b Supijah, batas-batas :
Sebelah Utara : saluran kecil

Halaman 2 dari 9 Halaman, Penetapan Nomor 680/Pdt.P/2023/PA.Mr



Sebelah Timur : tanah milik bu Sunar

Sebelah Selatan : jalan desa

Sebelah Barat : gang kecil / tanah milik Supini

7.2. Tanah Pertanian (blok PAL Kuripan), tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No. 973, Surat Ukur tanggal 03-02-2000, No.942/Jemeneng/2000, Luas : 979 M2, atas nama KUSNU, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : tanah milik Saimo

Sebelah Timur : saluran air / jalan desa

Sebelah Selatan : tanah milik Slamet

Sebelah Barat : saluran air / jalan desa

7.3. Tanah Pertanian (blok wetan omah), tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No. 847, Surat Ukur tanggal 03-02-2000, No.816/Jemeneng/2000, Luas : 1543 M2, atas nama KUSNU, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : tanah milik Suwito

Sebelah Timur : saluran air / jalan desa

Sebelah Selatan : tanah milik bu Waliyah

Sebelah Barat : saluran air / jalan desa

7.4. Tanah Pertanian (blok BAND Kuripan), tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No. 926, Surat Ukur tgl. 03-02-2000, No. 895/Jemeneng/2000, Luas: 1429 M2, atas nama KUSNU, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : tanah milik Saimo

Sebelah Timur : jalan desa Tinggal Buntut

Sebelah Selatan : tanah milik bu Mariam

Sebelah Barat : saluran air / jalan desa

7.5. Sertipikat Hak Milik No. 28, Surat Ukur tgl. 18-3-1985, No. 820, Luas: 1289 M2, atas nama KUSNU BIN SUPIJAH, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : saluran air / jalan desa

Sebelah Timur : tanah milik Slamet

Sebelah Selatan : saluran air



Sebelah Barat : tanah milik Sai'in

8. Bahwa, Pemohon beragama Islam;
9. Bahwa, maksud Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli waris dari almarhumah XXX dan almarhum XXX, sesuai Hukum Waris Islam.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohon agar ditetapkan ahli waris dari Pewaris almarhumah XXX dan almarhum XXX, oleh karena Pemohon adalah satu-satunya ahli waris yang sah dari Pewaris almarhumah XXX dan almarhum XXX, dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mojokerto atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan almarhumah XXX meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 1960 dan almarhum XXX telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 1983;
3. Menetapkan almarhum XXX ditulis juga XXX telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juni 2019;
4. Menetapkan almarhumah XXX yang juga telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2023;
5. Menetapkan ahli waris satu-satunya dari Pewaris almarhumah XXX dan almarhum XXX, adalah **XXX (Pemohon)**;
6. Menetapkan harta peninggalan almarhum XXX ditulis juga XXX, yaitu berupa :

4.1. Tanah Pekarangan, sebagaimana tercantum dalam Letter C Desa No. 80, persil 78 d, Klas I, luas : 1510 M2 atas nama Kusnu b Supijah, batas-batas :

Sebelah Utara : saluran kecil

Sebelah Timur : tanah milik bu Sunar

Sebelah Selatan : jalan desa

Sebelah Barat : gang kecil / tanah milik Supini

4.2. Tanah Pertanian (blok PAL Kuripan), tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No. 973, Surat Ukur tanggal 03-02-2000,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.942/Jemeneng/2000, Luas : 979 M2, atas nama KUSNU,
dengan batas-batas :

Sebelah Utara : tanah milik Saimo
Sebelah Timur : saluran air / jalan desa
Sebelah Selatan : tanah milik Slamet
Sebelah Barat : saluran air / jalan desa

4.3. Tanah Pertanian (blok wetan omah), tercantum dalam Sertipikat

Hak Milik No. 847, Surat Ukur tanggal 03-02-2000,
No.816/Jemeneng/2000, Luas: 1543 M2, atas nama KUSNU,
dengan batas-batas :

Sebelah Utara : tanah milik Suwito
Sebelah Timur : saluran air / jalan desa
Sebelah Selatan : tanah milik bu Waliyah
Sebelah Barat : saluran air / jalan desa

4.4. Tanah Pertanian (blok BAND Kuripan), tercantum dalam

Sertipikat Hak Milik No. 926, Surat Ukur tgl. 03-02-2000, No.
895/Jemeneng/2000, Luas: 1429 M2, atas nama KUSNU,
dengan batas-batas :

Sebelah Utara : tanah milik Saimo
Sebelah Timur : jalan desa Tinggal Buntut
Sebelah Selatan : tanah milik bu Mariam
Sebelah Barat : saluran air / jalan desa

4.5. Sertipikat Hak Milik No. 28, Surat Ukur tgl. 18-3-1985, No. 820,

Luas 1289 M2, atas nama XXX, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : saluran air / jalan desa
Sebelah Timur : tanah milik Slamet
Sebelah Selatan : saluran air
Sebelah Barat : tanah milik Sai'in

-Adalah **harta bawaan / harta asal** dari XXX ditulis juga XXX yang
diperoleh dari orang tuanya bernama XXX (almarhumah) dan XXX
(almarhum);

Halaman 5 dari 9 Halaman, Penetapan Nomor 680/Pdt.P/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan Pemohon adalah satu-satunya ahli waris yang berhak atas harta peninggalan almarhum Kusnu bin Kasniti ditulis juga Kusnu b Supijah;
8. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon telah memeberikan kuasa khusus kepada kuasa hukum Denny Prasetyawan, S.H., Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Raya Bangsal, Pudakpulo No.20, Desa Puloniti, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 08 Desember 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1562/KUASA/12/2023/PA.Mr tanggal 01 Desember 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasanya telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Pada persidangan tahap pembuktian, Pemohon menyatakan belum siap mengajukan alat bukti;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 08 Desember 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 6 dari 9 Halaman, Penetapan Nomor 680/Pdt.P/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Mojokerto dengan Nomor 1562/KUASA/12/2023/PA.Mr tanggal 01 Desember 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang menyatakan belum siap untuk mengajukan alat bukti dan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dalam persidangan masih belum siap dengan alat buktinya, maka Majelis Hakim menganggap Pemohon tidak bisa membuktikan permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dibenarkan secara hukum karena sesuai dengan Pasal 271-272 Rv, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

Halaman 7 dari 9 Halaman, Penetapan Nomor 680/Pdt.P/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 680/Pdt.P/2023/PA.Mr. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah h*, oleh kami ARIF HIDAYAT, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H. dan ZAINUL ARIFIN, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh FARID DAHLAN, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota

ARIF HIDAYAT, S.Ag.

ZAINUL ARIFIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

FARID DAHLAN, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 Halaman, Penetapan Nomor 680/Pdt.P/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	150.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	310.000,-

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Halaman, Penetapan Nomor 680/Pdt.P/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)